



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR ~~707~~ TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUMAH MODERASI
BERAGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran program Rumah Moderasi Beragama UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, maka dipandang perlu menetapkan Susunan pengurus;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pengurus Rumah Moderasi Beragama UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Penetapan Susunan Pengurus Rumah Moderasi Beragama UIN Syekh Ali Hasan Ahamd Addary Padangsidimpuan Tahun 2026-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 137);
 7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 121);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290).
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007267/M.A.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 2026 s.d 2030.

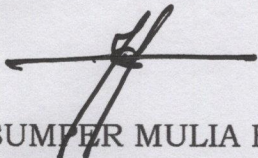
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUMAH MODERASI BERAGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026-2030.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program kerja Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan mempedomani peraturan da ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 18 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN


✓ SUMPER MULIA HARAHAHAP

Tembusan:

1. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta
3. Rektor UIN Syekh Ahmad Addary Padangsidimpuan
4. Wakil Rektor Syekh Ahmad Addary Padangsidimpuan
5. Dekan di Lingkungan UIN Syekh Ahmad Addary Padangsidimpua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 707 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENETAPAN PENGURUS RUMAH
MODERASI BERAGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026-2030.

Pengarah : Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
Koordinator : 1. Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
2. Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
4. Ali Murni, S.Ag. M.AP.
Penanggung Jawab : Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
Ketua : Ali Amran, S.Ag., M.Si
Sekretaris : Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
Anggota : 1. Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
2. Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, M.Pd.
3. Sojuangon Rambe, S.S., M.Pd., Ph.D
4. Muhammad Yusuf Pulungan, M.A.
5. Fitri Rayani Siregar, M.Hum
6. Dr. Muhammad Wandisyah
R. Hutagalung, M.E.
7. Dr. Mhd. Latip Kahpi, M.Kom.I
8. Muslimin Hutapea, M.Pd.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 10 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN


✓ SUMPER MULIA HARAHAP